



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Taman Pahlawan No. 09 Purwakarta 41119 Telp./Fax. 0264-8304578
e-mail : dinsosp3a.purwakarta@gmail.com Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN PENERUSAN PERJALANAN BAGI ORANG
TERLANTAR DI KABUPATEN PURWAKARTA**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	PENERUSAN PERJALANAN BAGI ORANG TERLANTAR DI KABUPATEN PURWAKARTA
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas Kependudukan (Membawa Surat Kehilangan dari Kepolisian apabila identitas hilang)2. Surat Pengantar/Surat Keterangan dari Kepolisian
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima Laporan dan pengajuan dari Masyarakat kepada Dinas Sosial P3A Kab.Purwakarta;2. Kepala Bidang Rehdayasos mengkaji Laporan dan Pengajuan dari Masyarakat;3. Mencatat laporan dan mempersiapkan data pendukung dan identitas orang terlantar;4. Tim Kerja melaksanakan asesmen terhadap orang terlantar;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Tim Kerja melaporkan hasil asesmen kepada Kabid Rehdayasos untuk menentukan lokasi penerusan perjalanan; 6. Tim Kerja membuat surat rekomendasi/surat bantuan penerusan perjalanan kepada Instansi/Dinas Sosial Kab./Kota asal orang terlantar/Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat/BAZNAS Kab. Purwakarta; 7. Menyerahkan surat rekomendasi/surat bantuan penerusan perjalanan dan/atau bantuan transport kepada orang terlantar; 8. Tim Kerja Melaporkan hasil layanan kepada Kabid Rehdayasos; 9. Tim Kerja melakukan pengarsipan dokumen.
5.	Jangka Waktu	120 Menit
6.	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya/Tarif (Gratis)
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id 2. Email : dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com 3. Instagram : dinsosp3a.purwakartakab <p>Pengaduan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
8.	Sarana dan prasaranana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen 2. ATK 3. Kendaraan Roda 4 (Empat) 4. Alat Komunikasi 5. Laptop dan Kamera
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Dasar Hukum pelaksanaan penanganan PPKS; 2. Memahami regulasi tentang Rehabilitasi Sosial PPKS; 3. Memahami Program/Kegiatan Rehabilitasi Sosial PPKS;

		<p>4. Mampu berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelayanan;</p> <p>5. Mampu menyusun dan membuat laporan.</p>
10.	Pegawasan Internal	Kepala Bidang
11.	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sebaik-baiknya dengan jaminan kompensasi layanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap triwulan oleh pimpinan